



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 329.b TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Atas nama MARIA HERLINA KIDI BOLI telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 465.c/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : MARIA HERLINA KIDI BOLI

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kecamatan Kelubagolit Kabupaten
Flores Timur

Dari statusnya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 15 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry